



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KECAMATAN BANJARSARI
KELURAHAN KETELAN**

Jln. Gajah Mada No. 108 Telp. (0271) 642538

E-mail : ketelan.banjarsari2@gmail.com

SURAKARTA

57132

**KEPUTUSAN LURAH KETELAN KECAMATAN BANJARSARI
NOMOR : KS.11/46/IV/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK
RW 07 KELURAHAN KETELAN
KECAMATAN BANJARSARI KOTA SURAKARTA
TAHUN 2024**

LURAH KETELAN,

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kesehatan masyarakat, diperlukan kesadaran, kemauan dan masyarakat untuk membiasakan hidup sehat;

b. bahwa merokok dapat menyebabkan terganggunya atau menurunnya kesehatan masyarakat bagi perokok maupun bukan perokok;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan keputusan Lurah Ketelan tentang Kawasan Bebas Asap Rokok.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran..

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2022 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Tembakau bagi Kesehatan;
 5. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 20 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : RW 07 Kelurahan Ketelan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta sebagai Kampung Bebas Asap Rokok;
- KEDUA : Kampung Bebas Asap Rokok merupakan upaya Pemerintah dalam Melindungi masyarakat dari dampak buruk asap rokok;
- KETIGA : Wilayah RW 07 Kelurahan Ketelan menerapkan kebijakan sebagai berikut :
1. Menetapkan tempat merokok (*Smoking Area*) di Pos Ronda RW 07;
 2. Tidak membuang puntung rokok sembarangan;
 3. Tidak merokok di depan ibu hamil, balita, lansia dan anak-anak;
 4. Tidak menyuruh anak usia di bawah 18 tahun untuk membeli rokok;
 5. Tidak menyediakan asbak saat pertemuan bapak-bapak;
- KEEMPAT : Ketua RT dan RW wajib mensosialisasikan kebijakan Kampung Bebas Asap Rokok kepada masyarakat;

KELIMA

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : April 2024



Tembusan kepada Yth :

1. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Surakarta;
2. DPP PA dan PM Kota Surakarta;
3. Camat Banjarsari;
4. Kepala Puskesmas Setabelan;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH KETELAN
NOMOR : KS.11/46/IV/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KAMPUNG BEBAS
ASAP ROKOK RW 07 KELURAHAN
KETELAN KECAMATAN BANJARSARI
KOTA SURAKARTA TAHUN 2024

SUSUNAN PENGURUS KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK RW 07
KELURAHAN KETELAN, KECAMATAN BANJARSARI, KOTA SURAKARTA

NO.	JABATAN	NAMA	UNSUR
1.	Pelindung	Haris Febriyanto Firdaus, S.S., M.M.	Lurah Ketelan
2.	Penanggung Jawab	Warjito	LPMK
3.	Ketua	Jayanto Restudewa, SE	Ketua RW 07
4.	Sekretaris	F. Fajarini	Kader Kesehatan
5.	Bendahara	Endah	Kader Kesehatan
6.	Seksi Humas	1. Nugroho Kusumawardi 2. Devi Sri Rejeki	Linmas Kelurahan
7.	Seksi Pendataan	1. Ananda Suranto Mohammad Ihsan 2. Sri Noeringsih 3. Niinik Sardini	Karang Taruna TP PKK TP PKK
8.	Seksi Pembinaan dan Edukasi	1. Ria 2. Ponco Rachmad Nugroho	Puskesmas Ketua RT 01
9.	Penanggung Jawab Saung Merokok (Tempat : Pos Ronda RW 07)	1. Purmono 2. Setya Chris Noegraha 3. Aries Christiawan 4. Giyono	Relawan Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KELURAHAN KETELAN
KECAMATAN BANJARSARI
HARIS FEBRIYANTO FIRDAUS